



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, dibutuhkan sumber daya aparatur yang dapat menjadi *agent of change* program reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

(3) Undang-undang....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN REFORMASI BIROKRASI.

**Pasal 1**

Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut *Reform Leader Academy*.

**Pasal 2**

*Reform Leader Academy* adalah program pendidikan dan pelatihan yang secara khusus diselenggarakan untuk membentuk sosok aparatur yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

**Pasal 3**

- (1) Program *Reform Leader Academy* diselenggarakan dengan tujuan agar sumber daya aparatur dapat meningkatkan :
  - a. kualitas pemahaman mengenai kebijakan reformasi birokrasi yang diindikasikan dengan kemampuan dalam memahami konsep dan kebijakan reformasi birokrasi, manajemen perubahan, *road map* dan dokumen usulan reformasi birokrasi, manajemen kinerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi birokrasi Instansi;

b.kemampuan.....

- b. kemampuan dalam merencanakan suatu perubahan, menyusun *road map* dan dokumen usulan reformasi birokrasi, merencanakan manajemen kinerja,

melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan menyusun rencana aksi reformasi birokrasi Instansi.

- (2) Sasaran penyelenggaraan program *Reform Leader Academy* adalah terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu melakukan perubahan dan mendorong pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansinya.

#### **Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan reformasi birokrasi diatur oleh Lembaga Administrasi Negara.

#### **Pasal 5**

Kepala Lembaga Administrasi Negara secara berkala melaporkan pelaksanaan Program Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### **Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2013  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd


AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 928

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PANRB  
Kepala Biro Hukum dan Humas, s,



Muhammad Imanuddin